

EDITOR :
Lena Atoy, SST., MPH
Sapril, SKM., M.Sc
Nurjannah, B.Sc., S.Pd., M.Kes



ETIKA KEBIDANAN & HUKUM KESEHATAN

Hetty Ismainar | Armiatin | Irma Hamdayani
Pasaribu | Maria Alia Rahayu | Ernawati
Irma Yanti | Nyoman Bagiastra | Lissa Syafnil
Iha Nursolihah | Eny Irawati | Hartati. S
Rafika Oktova



ETIKA KEBIDANAN & HUKUM KESEHATAN

Buku ini menjelaskan semua hal tentang yang berkaitan dengan etika kebidanan dan hukum kesehatan. Buku ini dapat dijadikan sebagai bahan bacaan atau referensi bagi mahasiswa kesehatan terutama bidang ilmu kebidanan, praktisi kesehatan secara umum dan bagi peneliti dibidang kesehatan dan hukum secara luas.

Buku ini terdiri dari 12 BAB yang disusun secara rinci sebagai berikut:

Bab 1 Aspek Hukum Di Bidang Kesehatan

Bab 2 Etika dan Kode Etik Kebidanan

Bab 3 Nilai-Nilai Profesi dan Issue Etik Pelayanan Kebidanan

Bab 4 Kelalaian dan Malpraktek Dalam Pelayanan Kebidanan

Bab 5 Aturan Hukum dan Standar Pengelolaan Pelayanan Kebidanan Mandiri

Bab 6 Masalah Etik Moral yang Sering Terjadi dalam Praktik Kebidanan

Bab 7 Aspek Legal dan Legislasi dalam Pelayanan dan Praktik Kebidanan

Bab 8 Standar Praktik dengan Aspek Hukum dalam Praktek Kebidanan

Bab 9 Etika Praktik Kebidanan pada Kehamilan

Bab 10 Etika Praktik Kebidanan pada Nifas

Bab 11 Etika dalam Praktik Kebidanan pada Kesehatan Reproduksi dan KB

Bab 12 Undang-Undang Kesehatan Praktik Profesi Bidan



0858 5343 1992
eurekamediaaksara@gmail.com
Jl. Banjaran RT.20 RW.10
Bojongsari - Purbalingga 53362



ETIKA KEBIDANAN DAN HUKUM KESEHATAN

Dr. Hetty Ismainar, SKM., MPH

Armiatin, MPH

Irma Hamdayani Pasaribu, S.ST., M.Keb

Maria Alia Rahayu, S.SiT, . M.KM

Dr. Ernawati, M.Kes

Irma Yanti, S.SiT., M.Kes

Dr. I Nyoman Bagiastra, SH., MH

Lissa Syafnil, SST, M.Kes

Iha Nursolihah, S.ST., M.K.M

Eny Irawati, S.ST., M.K.M

Hartati S, S.ST., M.Keb

Rafika Oktova, SST,.M.Keb



PENERBIT CV.EUREKA MEDIA AKSARA

ETIKA KEBIDANAN DAN HUKUM KESEHATAN

- Penulis** : Dr. Hetty Ismainar, SKM., MPH
Armiatin, MPH
Irma Hamdayani Pasaribu, S.ST., M.Keb
Maria Alia Rahayu, S.SiT., . M.KM
Dr. Ernawati, M.Kes
Irma Yanti, S.SiT., M.Kes
Dr. I Nyoman Bagiastra, SH., MH
Lissa Syafnil, SST, M.Kes
Iha Nursolihah, S.ST., M.K.M
Eny Irawati, S.ST., M.K.M
Hartati S, S.ST., M.Keb
Rafika Oktova, SST,.M.Keb
- Editor** : Lena Atoy, SST., MPH
Sapril, SKM.,M.Sc
Nurjannah, B.Sc.,S.Pd.,M.Kes
- Desain Sampul** : Ardyan Arya Hayuwaskita
- Tata Letak** : Herlina Sukma
- ISBN** : 978-623-487-983-4
- No. HKI** : EC00202335705

Diterbitkan oleh : **EUREKA MEDIA AKSARA, APRIL 2023**
ANGGOTA IKAPI JAWA TENGAH
NO. 225/JTE/2021

Redaksi:

Jalan Banjaran, Desa Banjaran RT 20 RW 10 Kecamatan Bojongsari
Kabupaten Purbalingga Telp. 0858-5343-1992
Surel : eurekaediaaksara@gmail.com
Cetakan Pertama : 2023

All right reserved

Hak Cipta dilindungi undang-undang
Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh
isi buku ini dalam bentuk apapun dan dengan cara apapun,
termasuk memfotokopi, merekam, atau dengan teknik perekaman
lainnya tanpa seizin tertulis dari penerbit.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis Panjatkan Kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan Rahmat Serta Karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan buku yang berjudul ETIKA KEBIDANAN DAN HUKUM KESEHATAN.

Buku ini menjelaskan semua hal tentang yang berkaitan dengan etika kebidanan dan hokum kesehatan. Buku ini dapat dijadikan sebagai bahan bacaan atau referensi bagi mahasiswa kesehatan terutama bidang ilmu kebidanan, praktisi kesehatan secara umum dan bagi peneliti dibidang kesehatan dan hokum secara luas. Buku ini terdiri dari 12 BAB yang disusun secara rinci sebagai berikut:

- Bab 1 Aspek Hukum Di Bidang Kesehatan
- Bab 2 Etika dan Kode Etik Kebidanan
- Bab 3 Nilai-Nilai Profesi dan Issue Etik Pelayanan Kebidanan
- Bab 4 Kelalaian dan Malpraktek Dalam Pelayanan Kebidanan
- Bab 5 Aturan Hukum dan Standar Pengelolaan Pelayanan Kebidanan Mandiri
- Bab 6 Masalah Etik Moral yang Sering Terjadi dalam Praktik Kebidanan
- Bab 7 Aspek Legal dan Legislasi dalam Pelayanan dan Praktik Kebidanan
- Bab 8 Standar Praktik dengan Aspek Hukum dalam Praktek Kebidanan
- Bab 9 Etika Praktik Kebidanan pada Kehamilan
- Bab 10 Etika Praktik Kebidanan pada Nifas
- Bab 11 Etika dalam Praktik Kebidanan pada Kesehatan Reproduksi dan KB
- Bab 12 Undang-Undang Kesehatan Praktik Profesi Bidan

Akhir kata, penulis ucapkan terimakasih pada semua pihak yang telah berperan dalam penyusunan buku ini selama proses pengerjaannya. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kemudahan dalam setiap urusan kita. Aamiin.

Pekanbaru, 13 April 2023

Tim Penulis.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
BAB 1 ASPEK HUKUM DI BIDANG KESEHATAN	1
A. Pendahuluan	1
B. Sejarah Hukum di Bidang Kesehatan	3
C. Ruang Lingkup Hukum Kesehatan	4
BAB 2 ETIKA DAN KODE ETIK KEBIDANAN	16
A. Etika	16
B. Kode Etik Kebidanan.....	20
BAB 3 NILAI-NILAI PROFESI DAN ISSUE ETIK PELAYANAN KEBIDANAN.....	27
A. Pendahuluan	27
B. Nilai-Nilai Profesi	28
C. Nilai Luhur Profesi Bidan	29
D. Issue Etik dan Dilema.....	30
E. Issue Etik Dalam pelayanan Kebidanan	33
F. Pengambilan Keputusan Dalam Menghadapi Dilema Etik, Moral	35
BAB 4 KELALAIAN DAN MALPRAKTIK DALAM PELAYANAN KEBIDANAN.....	38
A. Pengertian.....	38
B. Faktor Penyebab Malpraktek.....	39
C. Penyebab Terjadinya Gugatan Malpraktek.....	40
D. Cara untuk Penanggulangan Masalah Malpraktek	41
E. Jenis Malpraktek	41
F. Teori Malpraktek.....	43
G. Bukti Malpraktek Pelayanan Kesehatan.....	47
H. Cara Mencegah Malpraktek Pada Pelayanan Kesehatan.....	49
BAB 5 ATURAN HUKUM DAN STANDART PENGELOLAAN PELAYANAN KEBIDANAN MANDIRI.....	51
A. Peraturan Perundang-Undang yang Berkaitan dengan Pelayanan Kebidanan Mandiri	51
B. Standar Pengelolaan Pelayanan Kebidanan Mandiri ..	54

BAB 6	MASALAH ETIK MORAL YANG SERING TERJADI DALAM PRAKTIK KEBIDANAN.....	60
	A. Pendahuluan.....	60
	B. Masalah Etik Moral yang Sering Terjadi dalam Praktik Kebidanan	60
BAB 7	ASPEK LEGAL DAN LEGALISASI DALAM PELAYANAN DAN PRAKTIK KEBIDANAN.....	71
	A. Aspek Legal Profesi Kebidanan Dalam Kerangka Hukum Kesehatan Di Indonesia.....	71
	B. Legislasi Dalam Pelayanan Dan Praktik Kebidanan....	84
BAB 8	STANDAR PRAKTIK DENGAN ASPEK HUKUM DALAM PRAKTIK KEBIDANAN.....	89
	A. Pendahuluan.....	89
	B. Standar Kompetensi Bidan	90
	C. Aspek Hukum dalam Praktik Kebidanan.....	95
BAB 9	ETIKA PRAKTIK KEBIDANAN PADA KEHAMILAN.....	100
	A. Pendahuluan.....	100
	B. Standar Praktik Kebidanan Pada Kehamilan.....	101
	C. Etika Praktik Kebidanan pada Pemeriksaan Kehamilan	102
	D. Etika Praktik Kebidanan pada Kehamilan Abnormal	107
	E. Etika Penggunaan Ultrasonografi (USG) pada Kehamilan	108
BAB 10	ETIKA PRAKTIK KEBIDANAN PADA NIFAS	111
	A. Pendahuluan.....	111
	B. Pedoman Etik Pelayanan Kebidanan.....	112
	C. Standar Kompetensi Bidan pada Asuhan Nifas	113
	D. Standar Kompetensi Bidan Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 938/Menkes/SK/VIII/2007	113
BAB 11	ETIKA DALAM PRAKTIK KEBIDANAN PADA KESEHATAN REPRODUKSI DAN KB.....	125
	A. Pendahuluan.....	125
	B. Kode Etik Bidan.....	126
	C. Pengertian Kesehatan Reproduksi.....	128
	D. Pengertian Keluarga Berencana	128

F. Konseling	130
G. Informed Choice dan Informed Consent dalam Pelayanan Kesehatan dan Keluarga Berencana	133
BAB 12 UNDANG-UNDANG KESEHATAN PRAKTIK	
PROFESI BIDAN.....	135
A. Pendahuluan	135
B. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.....	136
C. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan ...	136
D. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2017 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan.....	138
E. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Kebidanan.....	138
F. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 97 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan, dan Masa Sesudah Melahirkan Penyelenggaraan Pelayanan Kontrasepsi, serta Pelayanan Kesehatan Seksual	146
G. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/Menkes/320/2020 tentang Standar Profesi Bidan	147
DAFTAR PUSTAKA	149
TENTANG PENULIS	158



ETIKA KEBIDANAN DAN HUKUM KESEHATAN

Dr. Hetty Ismainar, SKM., MPH
Armiatin, MPH
Irma Hamdayani Pasaribu, S.ST., M.Keb
Maria Alia Rahayu, S.SiT, . M.KM
Dr. Ernawati, M.Kes
Irma Yanti, S.SiT., M.Kes
Dr. I Nyoman Bagiastra, SH., MH
Lissa Syafnil, SST, M.Kes
Iha Nursolihah, S.ST., M.K.M
Eny Irawati, S.ST., M.K.M
Hartati S, S.ST., M.Keb
Rafika Oktova, SST, .M.Keb



BAB 1 | ASPEK HUKUM DI BIDANG KESEHATAN

Dr Hetty Ismainar, SKM., MPH

A. Pendahuluan

Indeks kesehatan warga negara merupakan salah satu unsur terpenting dalam perkembangan suatu negara. Oleh karena itu sebuah negara harus memiliki sistem pengaturan pelaksanaan bidang kesehatan tersebut agar tujuan kesehatan masyarakat yang menyeluruh dapat tercapai. Sistem pengaturan tersebut dituangkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang nantinya dapat dijadikan sebagai pedoman yuridis dalam pemberian pelayanan kesehatan kepada warga negara.

Untuk itu pemahaman tentang hukum kesehatan sangat penting tidak hanya bagi profesi tenaga kesehatan dan masyarakat sebagai konsumen pelayanan kesehatan tetapi juga bagi pihak akademisi dan praktisi hukum. Pemahaman hukum kesehatan sangat penting untuk diketahui agar dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan sesuai dengan prosedur yang telah buat oleh pihak tenaga kesehatan dan apabila terdapat kesalahan dalam pelayanan kesehatan (malpraktek medis) dapat diselesaikan dengan pengetahuan hukum kesehatan.

Pengaruh perkembangan zaman, terjadinya globalisasi yang melanda ke seluruh dunia termasuk ke Indonesia, bertambahnya kecerdasan masyarakat sehingga menjadi lebih kritis, serta perubahan sosial budaya dan pandangan hidup, cara

BAB 2

ETIKA DAN KODE ETIK KEBIDANAN

Armiatin., M.P.H.

A. Etika

1. Pengertian Etika

Kata etika berasal dari Yunani Etika berasal dari kata ethos yang berarti karakter, watak kesusilaan atau adat. Menurut Martin (1993), etika didefinisikan sebagai “the discipline which can act as the performance index or reference for our control system”. Etika merupakan bagian filosofis yang berhubungan erat dengan nilai manusia dalam menghargai suatu tindakan, apakah benar atau salah, dan penyelesaiannya baik atau tidak (Jones, 1994).

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia (Depdikbud, 2008), etika dijelaskan dengan membedakan tiga arti sebagai berikut:

- a. Ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral (akhlak);
- b. Kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak
- c. Nilai mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan/ masyarakat.

Nilai-nilai etika harus diletakkan sebagai landasan atau dasar pertimbangan dalam setiap tingkah laku manusia termasuk kegiatan di bidang keilmuan. Etika adalah refleksi dari apa yang disebut dengan “self control”, karena segala sesuatunya dibuat dan diterapkan dari dan untuk

BAB 3

NILAI-NILAI PROFESI DAN ISSUE ETIK PELAYANAN KEBIDANAN

Irma Hamdayani Pasaribu, S.ST., M.Keb

A. Pendahuluan

Nilai adalah keteguhan terhadap standar atau pedoman yang mengendalikan kepribadian seseorang. Sistem nilai pada suatu organisasi berhubungan dengan nilai-nilai fundamental sebagai dasar kepribadian (Nurjasmi et al., 2015).

Bidan merupakan tenaga profesional yang dibentuk dengan keterampilan khusus untuk memberikan asuhan, bimbingan, konseling dan motivasi kepada perempuan sepanjang siklus hidupnya. Bidan dalam melakukan tugas dan kewajibannya berasaskan pada etika kebidanan yang mengatur kewenangan bidan dalam memberikan asuhan yang berkaitan dengan kesehatan keluarga, masyarakat, rekan sejawat, profesi dan dirinya sendiri. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi mempengaruhi tingkat sensitivitas masyarakat pada kualitas pelayanan kesehatan khususnya pelayanan kebidanan, sehingga profesi bidan ditantang membangun kapabilitas dan profesionalisme kebidanan serta mengimplementasikan asuhan yang bermutu agar terhindar dari masalah etik (Purwoastuti and Walyani, 2017).

Implementasi asuhan kebidanan yang aman, nyaman dan efektif untuk memperoleh kesehatan yang maksimal merupakan tujuan dari profesionalisme kebidanan. Tujuan ini dapat dicapai

BAB 4

KELALAIAN DAN MALPRAKTIK DALAM PELAYANAN KEBIDANAN

Maria Alia Rahayu, S.SIT, .M.KM

A. Pengertian

Pada kasus California di tahun 1956, Guwandi (1994) mengartikan malpraktek sebagai kegagalan dokter atau perawat untuk memaksakan skill dan pengetahuan mereka dalam penyediaan layanan keperawatan yang sering digunakan dalam perawatan orang sakit atau pasien (Riyanti, 2018). "

Menurut Ellis dan Hartley (1998), pelanggaran adalah definisi khusus dari kelalaian yang diarahkan pada orang yang berkualitas atau terlatih yang menunjukkan kinerja yang konsisten dalam suatu tugas/pekerjaan. Pelanggaran adalah definisi spesifik dari kelalaian yang diarahkan pada orang yang berkualifikasi atau terlatih yang diarahkan oleh seseorang (Susanti, 2015)."

Terdapat dua istilah yang selalu dibahas bersama berkaitan dengan malpraktek, yaitu kelalaian dan malpraktek. Kelalaian berarti melakukan hal-hal di bawah standar yang ditetapkan oleh peraturan/undang-undang untuk melindungi orang lain dari tindakan yang tidak wajar dan tidak adil. Guwandi (1994) menyatakan kelalaian adalah kegagalan dalam mengambil tindakan pencegahan yang aman dalam situasi tertentu.

Berdasarkan pengertian tersebut diatas, dapat jelaskan bahwa kelalaian lebih ke arah kesewenang-wenangan, ceroboh, kurang peduli, acuh tidak acuh, semena-mena, kurang peduli

BAB 5

ATURAN HUKUM DAN STANDART PENGELOLAAN PELAYANAN KEBIDANAN MANDIRI

Dr. Ernawati, S.Kep., Ns. M.Kes

A. Peraturan Perundang-Undang yang Berkaitan dengan Pelayanan Kebidanan Mandiri

Bidan adalah seseorang yang telah menyelesaikan program pendidikan bidan yang diakui oleh Negara serta 8 memperoleh kualifikasi dan diberi izin untuk menjalankan praktik kebidanan. Menurut Permenkes Nomor 28 Tahun 2017, praktik mandiri bidan yaitu tempat pelaksanaan rangkaian kegiatan pelayanan kebidanan yang dilakukan oleh bidan secara perorangan (Sayati, D. 2010).

Istilah-istilah yang berkaitan dengan praktik mandiri kebidanan Menurut Kepmenkes RI Nomor 369/MENKES/SK/III/2007 Tentang Standar Profesi Bidan :

1. Praktik Kebidanan adalah penerapan ilmu kebidanan dalam memberikan pelayanan / asuhan kebidanan kepada klien dengan pendekatan manajemen kebidanan.
2. Manajemen Kebidanan adalah pendekatan yang digunakan oleh bidan dalam menerapkan metode pemecahan masalah secara sistematis, mulai dari pengkajian, analisa data, diagnosa kebidanan, perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi.
3. Pelayanan Kebidanan adalah seluruh tugas yang menjadi tanggung jawab praktik profesi bidan dalam sistem pelayanan kesehatan ibu dan anak dalam rangka mewujudkan kesehatan keluarga dan masyarakat.
4. Ruang Lingkup Dalam Bidan Praktik Mandiri :

BAB 6

MASALAH ETIK MORAL YANG SERING TERJADI DALAM PRAKTIK KEBIDANAN

Irma Yanti, S.SiT., M.Kes

A. Pendahuluan

Berlandaskan Kepmenkes RI Nomor 320 tahun 2020 tentang Standar Profesi Bidan, dimana seorang bidan harus dapat menjalankan praktik kebidanan dengan memahami falsafah dan kode etik, sehingga dalam pemberian layanan kebidanan dapat diberikan secara bermutu dan berlanjut.

Pemberian layanan yang bermutu, menjadikan suatu tantangan bagi profesi bidan untuk selalu meningkatkan kompetensi serta profesionalisme, dan dengan adanya perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan sehingga masyarakat lebih kritis dan menuntut terhadap pemberian asuhan kebidanan yang berkualitas.

Menghormati klien merupakan hal yang mendasar bagi seorang bidan dalam pengambilan keputusan yang berasaskan pada pemahaman tentang etika dan moral.

B. Masalah Etik Moral yang Sering Terjadi dalam Praktik Kebidanan

Seorang bidan harus memiliki tanggung jawab moral terhadap suatu keputusan yang telah dibuat terhadap klien dengan berdasarkan pada etika yang merupakan hal esensial dalam pemberian layanan kebidanan, sehingga bidan harus memiliki komitmen berdasarkan sikap yang baik. Dimana etik

BAB 7

ASPEK LEGAL DAN LEGALISASI DALAM PELAYANAN DAN PRAKTIK KEBIDANAN

Dr. I Nyoman Bagiastra, S.H., M.H.

A. Aspek Legal Profesi Kebidanan Dalam Kerangka Hukum Kesehatan Di Indonesia

Sejalan dengan prinsip konsep Negara Hukum relasinya dengan aspek legal profesi kebidanan, sebagaimana tertuang dalam Konstitusi Negara Republik Indonesia yakni Pasal 1 Angka (3) UUD NRI 1945 yang menyatakan secara tegas bahwa Negara Republik Indonesia adalah Negara Hukum, tentu saja memiliki konsekuensi yuridis yang harus dipertanggungjawabkan dalam praktik kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Maka, dipahami bahwa :

“Negara hukum dengan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, maka Indonesia harus memenuhi dan mewujudkan semua persyaratan dan prinsip-prinsip yang terdapat dalam Negara Hukum yang berlandaskan Pancasila yaitu negara berkewajiban serta memberikan kepastian dalam rangka hak pengelolaan kesehatan bagi masyarakat hukum adat dalam hukum kesehatan di Indonesia. Keberadaan hukum bagi masyarakat diharapkan dapat berperan sebagai agent of stability dengan fungsi perlindungan dan kepastian bagi masyarakat, serta ketertiban, keadilan dan kepastian hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.” (Utama, 2012)

BAB 8

STANDAR PRAKTIK DENGAN ASPEK HUKUM DALAM PRAKTIK KEBIDANAN

Lissa Syafnil, S.ST., M.KES

A. Pendahuluan

Perkembangan pelayanan kebidanan sejalan dengan kemajuan pelayanan obstetri dan ginekologi. Bidan sebagai profesi yang terus menerus berkembang, senantiasa mempertahankan profesionalitasnya terkait erat dengan kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang profesional (kompetensi profesional). Bidan profesional yang dimaksud harus memiliki kompetensi klinis (midwifery skills), sosial budaya untuk mencari solusi dan inovasi untuk meningkatkan kesejahteraan perempuan, keluarga dan masyarakat.

Sikap profesional bidan tidak terlepas dari harapan masyarakat tentang profil seorang bidan. Survey tentang kinerja bidan yang dilakukan oleh organisasi Profesi dan asosiasi institusi pendidikan kebidanan pada tahun 2010 melalui pendekatan kualitatif menunjukkan bahwa pada intinya masyarakat mengharapkan bidan yang ramah, terampil dan tanggap di di bidangnya. Mencermati harapan masyarakat tersebut, organisasi profesi dan stakeholders terkait menyusun suatu standar kompetensi bidan yang dapat digunakan sebagai acuan dalam penyelenggaraan pendidikan kebidanan(Kementerian Kesehatan, 2020)

Standar kompetensi bidan yang disusun merupakan penyempurnaan dari standar kompetensi bidan dan ruang lingkup praktik kebidanan yang tertuang dalam Keputusan

BAB 9

ETIKA PRAKTIK KEBIDANAN PADA KEHAMILAN

Iha Nursolihah, SST., M.K.M.

A. Pendahuluan

Etika adalah ilmu yang mempelajari mengenai tingkah laku, azas akhlak manusia dalam melaksanakan suatu tindakan yang sesuai dengan moral yang tepat (Hanafiah dan Amir, 2008). Etika pelayanan kebidanan merupakan kode etik dan standar profesi yang didasari pada satu kesepakatan antara para anggota profesi yang tergabung didalamnya. Oleh karena itu, etika pelayanan kebidanan wajib menjadi acuan para bidan sebagai pelaksanaan setiap tindakan yang dilakukan dalam praktik kebidanan, salah satunya adalah praktik kebidanan pada kehamilan (antenatal).

Praktik kebidanan pada kehamilan merupakan pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh bidan kepada ibu hamil selama masa kehamilannya mengacu pada standar pelayanan antenatal yang sudah ditetapkan. Pemeriksaan kehamilan bertujuan untuk memeriksa kondisi ibu dan janin, dan deteksi dini atas keadaan abnormal. *Antenatal care* meliputi anamnesis, pemeriksaan fisik *head to toe*, diagnosis, pemeriksaan obstetrik, dan penunjang. Pemeriksaannya dilaksanakan secara berkala dengan frekuensi kunjungan sebanyak minimal 4 kali, diantaranya 1 kali pada trimester pertama, 1 kali pada trimester kedua, dan 2 kali pada trimester akhir (Kemenkes, 2019).

BAB 10

ETIKA PRAKTIK KEBIDANAN PADA NIFAS

Eny Irawati, S.ST., M.K.M

A. Pendahuluan

Pelayanan kesehatan yang profesional harus didasari dengan perilaku dan etika yang baik dari setiap tenaga kesehatan. Etika profesi kebidanan merupakan modal dasar bagi bidan dalam memberikan pelayanan kebidanan bagi individu maupun masyarakat. Pelanggaran etika dalam menjalankan pelayanan kebidanan secara tidak langsung berakibat pada kelangsungan profesi maupun diri pribadi bidan. Oleh karena itu bidan harus berpegang teguh pada kode etik profesi di setiap situasi dan kondisi ketika memberikan pelayanan kepada masyarakat agar mutu dan kualitas pelayanan tetap terjaga dan prima.

Bab ini akan menjelaskan dan menguraikan etika praktik kebidanan khususnya pada masa nifas. Masa nifas merupakan suatu rangkaian proses bereproduksi bagi perempuan, dimana masa nifas dimulai setelah lahirnya plasenta sampai dengan kembalinya alat-alat reproduksi seperti sebelum hamil yang berlangsung sampai 6 minggu. Pelayanan nifas dengan memperhatikan dan menerapkan etika praktik kebidanan secara baik dan benar, akan membantu pemulihan fisik dan psikis bagi ibu nifas yang akan berdampak pada kualitas ibu dalam menyusui dan merawat bayinya. Karena masa nifas merupakan periode kritis bagi kelangsungan kehidupan ibu dan bayi

BAB 11

ETIKA DALAM PRAKTIK KEBIDANAN PADA KESEHATAN REPRODUKSI DAN KB

Hartati S, S.ST., M.Keb

A. Pendahuluan

Bidan merupakan salah satu jenis tenaga profesional yang kegiatannya berhubungan langsung dengan masyarakat, menjadikan etika sebagai bagian integral dari pekerjaan bidan. Oleh karena itu, bidan membutuhkan etika yang baik sebagai pedoman sikap/tindakan dalam memberikan pelayanan, khususnya pelayanan kebidanan, agar dapat diterima oleh masyarakat.

Bidan sangat penting untuk keberhasilan inisiatif kesehatan reproduksi dan keluarga berencana. Bidan memiliki tanggung jawab untuk bertindak profesional saat merawat pasien. Karyawan dalam peran profesional harus memiliki pandangan sosial yang luas yang menginformasikan pilihan fungsi dan posisi mereka, menumbuhkan pandangan yang baik tentang pekerjaan, dan memotivasi mereka untuk melakukan yang terbaik (Depkes RI, 2003).

Jadi, sebagai bidan profesional, Anda harus selalu bertindak sesuai dengan etika kebidanan saat memberikan asuhan kebidanan. Istilah "etika" dapat merujuk pada prinsip-prinsip moral penuntun seseorang atau komunitas. Prinsip, keyakinan mendasar, dan nilai-nilai yang mempengaruhi pemikiran dan tindakan semua makhluk hidup membentuk apa yang kita sebut "etika" (Soepardan, 2007).

BAB 12

UNDANG-UNDANG KESEHATAN PRAKTIK PROFESI BIDAN

Rafika Oktova, SST.,M.Keb

A. Pendahuluan

Bidan merupakan seorang perempuan yang berprofesi dalam melakukan praktik kebidanan. Bidan dalam memberikan pelayanan kebidanan yang komprehensif dan berkelanjutan berdasarkan analisis, pemikiran yang kritis terhadap bukti-bukti yang terbaik dan terkini atau dikenal dengan evidence based practice/EBP. Oleh karena itu, maka seorang bidan dituntut untuk mampu mempertahankan profesionalismenya dengan mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IBI, 2019).

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa setiap orang mempunyai hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan agar mencapai hidup sejahtera lahir dan batin sehingga mampu membangun masyarakat, bangsa dan negara. Pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh bidan kepada perempuan, bayi, dan anak khususnya dan kepada masyarakat umumnya secara akuntabel, aman, bermutu, dan berkesinambungan (Kementerian Kesehatan RI, 2019).

Bidan merupakan profesi kesehatan yang perlu mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum bagi bidan dalam melaksanakan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dan perlunya pengakuan terhadap profesi bidan yang belum diatur secara komprehensif sebagaimana profesi kesehatan

DAFTAR PUSTAKA

- Aji, A. B. W., Wiyatno, P., Arifin, R., & Kamal, U. (2020). Social Justice on Environmental Law Enforcement in Indonesia: The Contemporary and Controversial Cases. *The Indonesian Journal of International Clinical Legal Education*, 2(1), 57–72. <https://doi.org/10.15294/ijicle.v2i1.37324>
- Amri, A. (2020). *Etika Profesi dan Hukum Kesehatan*. Pustaka Refleksi.
- Arini, L. A. (2020). Penerapan Asuhan Kebidanan Secara Holistik berbasis Tri Hita Karana di Pelayanan Kesehatan Tingkat Dasar. *Jurnal Kesehatan MIDWINERSLION*, 5(1), 47– 57.
- Bertens, K (2007) *Etika*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Bintoro, A. (2016) 'Memahami nilai etika dan mora donasi organ', *Orientasi Baru*, 25 (01), pp. 93–110.
- Brier, J. and lia dwi jayanti (2020) 'Asuhan Kebidanan Nifas dan Menyusui', 21(1), pp. 1–9. Available at: <http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/JKM/article/view/2203>.
- Bustami, 2011. *Penjaminan Mutu Pelayanan Kesehatan & Akseptabilitasnya*. Penerbit Erlangga
- Cunningham, D. (2012) *Obstetri Williams*. volume 1. McGraw Hill Education (Asia) and EGC Medical Publisher.
- Damayanti, F.N. (2020) *Hukum Dan Profesionalisme Transendental*. Universitas Muhammadiyah.
- Departemen Pendidikan Nasional (2008) *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama
- Depkes RI. (2003). *Etika dan Kode Etik Profesi*.
- Djami, M.E.. (2017) *Pentingnya Landasan Hukum dalam Praktik kebidanan*. Jakarta. Available at: <https://moudyamo.wordpress.com/2017/11/09/aspek-hukum-dalam-praktik-kebidanan/>.
- Farelya, G. and Nurrobikha (2018) *Etikolegal Dalam Pelayanan Kebidanan*. 1st edn. Yogyakarta: Yogyakarta:Deepublish.

- Farelya, G. and Nurrobikha (2018) *Etikolegal Dalam Pelayanan Kebidanan*. 1st edn. Yogyakarta: Yogyakarta:Deepublish.
- Fathurohman, Dian Aminudin and Sirajuddin (2004) *Memahami Mahkamah Konstitusi Di Indonesia*. Bandung: Bina Cipta.
- Firmanto, A. A. (2019). *Perlindungan Hukum Pasien Pada Bidang Praktik Mandiri Di Indonesia Pasca Dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Kebidanan*. *Pranata Hukum*, 14(2), 140-156. <https://doi.org/10.36448/pranatahukum.v14i2.80>
- Hadjon, P.M. (1987) *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Hanafiah, M.J. dan Amir, A. (2008) "Etika Kedokteran & Hukum Kesehatan," in. EGC.
- Hartanto. (2015). *Keluarga dan Kontrasepsi*. Pustaka Sinar Harapan Jakarta.
- Hastuti, P. et al. (2022) *Etika Kebidanan dan Hukum Kesehatan*. 1st edn. Yayasan Kita Menulis. Available at: <https://kitamenulis.id/2022/10/30/etika-kebidanan-dan-hukum-kesehatan/>.
- Heuken, Adolf (1991) *Ensiklopedi etika medis*. Jakarta: Yayasan Cipta Loka Caraka.
- IBI (2019) *Standar Kompetensi Bidan Indonesia*. Jakarta: Pengurus Pusat IBI.
- Iswandari, D. M. (2006). 22476-ID-aspek-hukum-penyelenggaraan-praktik-kedokteran-suatu-tinjauan-berdasarkan-undang. *Jurnal Manajemen Pelayanan Kesehatan*, 09(02), 52-57.
- Jones (1994) *Pendekatan Budaya Moral dan Etika*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Kartika, S. D. (2012). *Urgensi Undang-Undang tentang Keperawatan*. *Negara Hukum*, 3(1), 133-152. <http://jurnal.dpr.o.id>

- Kemendes RI (2020) 'Panduan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi Dalam Situasi Pandemi COVID-19', Kemendes RI, p. 5.
- Kemendes Ri. (2015). Situasi dan Analisis Keluarga Berencana. Info Datin Kemendes RI Indonesia.
- Kemendes, R.I. (2019) "Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan," Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia [Preprint].
- Kemendes Kesehatan RI (2019) Undang-Undang Tentang Kebidanan No 4 Tahun 2019, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Indonesia.
- Kemendes Kesehatan, R. (2020) 'KEPMENKES 320 tahun 2020 tentang standar kompetensi bidan', 21(1), pp. 1-9. Available at:
[https://ktki.kemkes.go.id/info/sites/default/files/Kepmenkes 320 Tahun 2020 Tentang Standar Profesi Bidan.pdf](https://ktki.kemkes.go.id/info/sites/default/files/Kepmenkes%20320%20Tahun%202020%20Tentang%20Standar%20Profesi%20Bidan.pdf).
- Kemendes Kesehatan, R. (2020) 'Kepmenkes 320 tahun 2020 tentang standar kompetensi bidan', 21(1), pp. 1-9. Available at:
[https://ktki.kemkes.go.id/info/sites/default/files/Kepmenkes 320 Tahun 2020 Tentang Standar Profesi Bidan.pdf](https://ktki.kemkes.go.id/info/sites/default/files/Kepmenkes%20320%20Tahun%202020%20Tentang%20Standar%20Profesi%20Bidan.pdf).
- Kepmenkes RI (2007) Kepmenkes No 369 Tahun 2007 Tentang Standar Profesi Bidan.
- Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/320/2020 Tentang Standar Profesi Bidan
- Lestari (2020) 'Etika Profesi & Profesionalisme Bidan', Ikatan Bidan Indonesia [Preprint]. Available at:
<http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:8f27myFOKK4J:ibibondowoso.or.id/wp-content/uploads/2020/10/Materi-Etika-Profesi-Khusus-Untuk-Bu-Lestari-Jatim-Mu1.pdf+&ccd=1&hl=id&t=clnk&gl=id>.

- Magnis Suseno. (2005) Etika Sosial. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Marimbi Hanum (2015) Etika dan Kode Etik Profesi Kebidanan. 4th edn. Yogyakarta: Mitra Cendikia Press.
- Marimbi Hanum (2015) Etika dan Kode Etik Profesi Kebidanan. 4th edn. Yogyakarta: Mitra Cendikia Press.
- Marimbi, H. (2008) Etika dan Kode Etik Profesi Kebidanan. Edited by A. Setiawan. Yogyakarta: Mitra Cendikia Press.
- Martin, Mike W. (1993) Etika. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- MD, Moh. M. (2011) Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi. Rajawali Press. Jakarta: Rajawali Press.
- Mega. (2015). Asuhan Kebidanan Keluarga Berencana. Trans Info Media Jakarta.
- Menteri Kesehatan RI (2017) Permenkes Nomor 28 Tahun 2017 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan.
- Menteri Kesehatan RI (2020) Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/Menkes/320/2020 tentang Standar Profesi Bidan. Indonesia.
- Menteri Kesehatan RI (2021) Permenkes No 21 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan, dan Masa Sesudah Melahirkan, Pelayanan Kontrasepsi, dan Pelayanan Kesehatan Seksual. Indonesia.
- Muchtar, M. (2002) Etika Profesi & Hukum Kesehatan Perspektif Profesi Bidan Dalam Pelayanan Kebidanan di Indonesia. 1st edn. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Muhtadi, M. (2014). Penerapan Teori Hans Kelsen Dalam Tertib Hukum Indonesia. FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum, 5(3). <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v5no3.75>
- Muzammilah, N. (2012). ASUHAN KEBIDANAN V (KOMUNITAS) Standar Pelayanan Asuhan Kebidanan Dan Pelayanan Kebidanan. Semester Iv.

- Notonagoro (1975) Pancasila Secara ilmiah Populer, Pantjuran Tujuh, Jakarta, h. 15-54. Lihat juga dalam: Widiada. Pantjuran Tujuh. Jakarta.
- Novekawati. (2019). Hukum Kesehatan (Irhammudin (ed.)). Sai Wawai Publishing.
- Nulph et al. (2012). Millenium Development Goals (MDG'S). Depkes RI Jakarta.
- Nurjasmi, E. et al. (2015) Etika Kebidanan dan Hukum Kesehatan. Jakarta: Jakarta:Yayasan Pendidikan Kesehatan Perempuan.
- Nurjasmi, E. et al. (2015) Etika Kebidanan dan Hukum Kesehatan. Jakarta: Jakarta:Yayasan Pendidikan Kesehatan Perempuan.
- Nurjasmi, E. et al. (eds) (2018) 'Modul Midwifery Update', in. Jakarta Pusat: Pengurus Pusat Ikatan Bidan Indonesia, p. 143.
- Nuryuniarti, R., & Nurmahmudah, E. (2019). Regulasi Hukum Bagi Bidan Dalam Melakukan Asuhan Kebidanan Pada Balita Di Bidan Praktik Mandiri Menurut Permenkes Nomor 28 Tahun 2017 Tentang Izin Dan Penyelenggaraan Praktik Bidan. *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 7(2), 133. <https://doi.org/10.25157/justisi.v7i2.2386>
- Palguna, I.D.G.P. (2013) Pengaduan Konstitusional (Constitutional Complaint) Upaya Hukum Terhadap Pelanggaran Hak-hak Konstitusional Warga Negara. Cetakan Pertama. Jakarta: Sinar Grafika.
- Panggabean, H. (2018) Perlindungan Hukum Praktik Klinik Kebidanan. 1st edn. Sleman: Sleman:Deepublish.
- Pelealu, C. P., & Somple, J. T. (2015). Penerapan Aspek Hukum Terhadap Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (Studi Kasus: Proyek The Lagoon Tamansari Bahu Mall). *Jurnal Sipil Statik*, 3(5), 1-10. <https://media.neliti.com/media/publikations/140782-ID-penerapan-aspek-hukum-terhadap-keselamat.pdf>
- Prasetyo, T. and Barkatullah, A.H. (2012) Filsafat, Teori dan Ilmu Hukum: Pemikiran Menuju Masyarakat Yang Berkeadilan dan Bermartabat. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

- Presiden RI (2009) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Indonesia.
- Presiden RI (2014) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan.
- Presiden RI (2016) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan. Indonesia. Available at: <https://doi.org/10.37631/populika.v11i1.759>.
- Puji, H. (2022). Etika Kebidanan dan Hukum Kesehatan. Yayasan Kita Menulis.
- Purnama, I.K.A.P. (2011) 'Transparansi Penyidikan dalam Kerangka Sistem Peradilan Pidana Untuk Membangun Kepercayaan Masyarakat Terhadap Polri'. Disertasi Universitas Katolik Parahyangan.
- Purwoastuti, E. and Walyani, E. S. (2017) Etikolegal Dalam Praktik Kebidanan. Pertama. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Purwoastuti, T.E. and Walyani, E.S. (2017) Etikolegal Dalam Praktik Kebidanan. 1st edn. Yogyakarta: Yogyakarta:Pustaka Baru Press.
- Purwoastuti, Th.E. and Walyani, E.S. (2017) Etikolegal Dalam Praktik Kebidanan. 1st edn. Yogyakarta: Yogyakarta:Pustaka Baru Press.
- Putriana, Y., & Risneni, R. (2017). Kompetensi Bidan Dalam Penanganan Awal Peb Dan Eklamsia Pada Bidan Praktik Mandiri. Jurnal Ilmiah Keperawatan Sai Betik, 11(1), 101–106. <https://ejournal.poltekkes-tjk.ac.id/index.php/JKEP/article/view/526/484%0Ahttps://ejournal.poltekkes-tjk.ac.id/index.php/JKEP/article/view/526>
- Riyanti (2018) Etikolegal Dalam Pelayanan Kebidanan. Malang: Malang:Wineka Media.
- Riyanti (2018) Etikolegal Dalam Pelayanan Kebidanan. Malang: Malang:Wineka Media.
- Rustam, M. (2010) Sinopsis obstetri: obstetri fisiologi obstetri patologi. Jakarta: EGC.

- Saifuddin, A.B. (2002) Buku panduan praktis pelayanan kesehatan maternal dan neonatal. Yayasan Bina Pustaka Sarwono Prawiroharjo.
- Saifuddin. (2016). Panduan Praktis Pelayanan Kontrasepsi. YBPSP Jakarta.
- Saleha, S. (2009) Asuhan Kebidanan pada Masa Nifas.
- Sarwono, P. (2009) Ilmu Kebidanan. ke empat. Jakarta: PT. Bina Pustaka yayasan Sarwono Prawirohardjo.
- Sayati, D. (2010). Analisis Kualitas Pelayanan Kesehatan Di Bidan Praktik Mandiri Kota Palembang. Majalah Kedokteran Sriwijaya, 3, 10.
- Setiawan, L. R. D., Asmara, M. G., & Purnomo, C. E. (2011). Mahasiswa pada Program Studi Magister Ilmu Hukum, Universitas Mataram. Dosen Fakultas Hukum, Universitas Mataram. 3 Dosen Fakultas Hukum, Universitas Mataram. Hospital By Laws: Implikasi Penerapannya, 4.
- Setyaningrum. (2014). Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi. Trans Info Media Jakarta.
- Sidharta, B.A. (2006) 'Etika dan Kode Etik Kebidanan', pp. 220-249
- Sidharta, B.A. (2009) 'Revisitasi Pemikiran Prof. Socriman Kartohadiprodjo Tentang Pancasila Berkaitan Dengan Pengembangan Sistem Hukum Nasional', Dies Natalis Ke - 51 Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.
- Sjachran, B. (1992) Perlindungan Hukum Terhadap Sikap-Tindak Administrasi Negara - Orasi Ilmiah Dies Natalis XXIX Universitas Padjadjaran 24 September 1986. Bandung: PT. Alumni.
- Soehino (1985) Hukum Tata Negara : Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 adalah Negara Hukum. Yogyakarta.
- Soepardan, S. dan Hadi, D.A. (2008) "Etika kebidanan dan hukum kesehatan," Jakarta: EGC [Preprint].

- Soepardan. (2007). *Etika Kebidanan dan Hukum Kesehatan*. EGC Jakarta.
- Sofyan M, Madjid NA, S.R. (2009) *50 Tahun Ikatan bidan Indonesia*. Edited by PP IBI. Ikatan Bidan Indonesia.
- Stratmeyer, M.E. dan Stewart, H.F. (1982) "An overview of ultrasound: theory measurements, medical applications and biological effects. Rockville: US Dept. of Health and Human Services," Public Health Service, Food and Drug Administration, Bureau of Radiological Health [Preprint].
- Sudra, R.I. et al. (2021) *Etika Profesi dan Hukum Kesehatan Dalam Praktik Kebidanan*. Yayasan Kita Menulis.
- Sudra, R.I. et al. (2021) *Etika Profesi dan Hukum Kesehatan Dalam Praktik Kebidanan*. Yayasan Kita Menulis.
- Susanti, S. (2015) *Etikolegal Dalam Praktik Kebidanan*. 1st edn. Jakarta: Jakarta:Trans Info Media.
- Susanti, S. (2015) *Etikolegal Dalam Praktik Kebidanan*. 1st edn. Jakarta: Jakarta:Trans Info Media.
- Syah, M.I. (2019) *Tuntutan Hukum Malpraktek Medis*. Jakarta: Jakarta:Bhuana Ilmu Populer.
- Takdir. (2022). *Pengantar Hukum Kesehatan* (D. Ilham (ed.)). Lembaga Penerbit Kampus IAIN Palopo. <https://books.google.co.id/books?id=UaZxEAAAQBAJ>
- Turingsih, I. A. R. A. 2012. "Tanggung Jawab Keperdataan Bidan dalam Pelayanan Kesehatan" Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol 24.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang No 18 (2002) tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
- Undang-undang RI (2019) 'Undang-undang RI No. 4 Tahun 2019', Tentang Kebidanan, (10), pp. 2-4.

- Utama, I.M.A.U. (2012) 'Gugatan Ganti Kerugian Oleh Kelompok Perwakilan Masyarakat Dalam Penegakan Hukum Lingkungan', 5(2).
- Utami, V. N., & Amalia, R. (201 C.E.). Jurnal sains kebidanan. Jurnal Sains Kebidanan, 1(1), 1-6.
- UU No. 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran, Aturan praktik kedokteran 157 (2004).
- Wardhani, Y. F. and Kesehatan, B. L. (2019) 'Pencegahan Kasus Aborsi Di Indonesia Maslow's Needs Theory as Justification for Preventing Abortion Cases in Indonesia', Pencegahan Kasus Aborsi Di Indonesia Maslow's Needs Theory as Justification for Preventing Abortion Cases in Indonesia, pp. 200-207. Available at: <https://ejournal2.litbang.kemkes.go.id/index.php/hsr/article/view/1354>.

TENTANG PENULIS



Dr. Hetty Ismainar, SKM., MPH. Lahir di Kota Pekanbaru, 17 Oktober 1979. Saat ini merupakan salah satu dosen di Magister Ilmu Kesehatan Masyarakat di Universitas Hang Tuah Pekanbaru Riau. Menyelesaikan program Doktor Kesehatan Masyarakat di Universitas Diponegoro (2020), S2 di Magister Manajemen RS (MMR) Universitas Gadjah Mada (2011) dan S1 Administrasi RS di STIKes Hang Tuah Pekanbaru (2007). Penulis juga menempuh pendidikan D3 (Diploma) (2001) jurusan Kebidanan. Saat ini (2022- sekarang) sedang mengambil program S1 Ilmu Hukum di Universitas Hang Tuah Pekanbaru.



Armiatin, M.P.H. lahir di Bontocini-Makassar, pada 11 Januari 1986. Ia tercatat sebagai lulusan Ilmu Kesehatan Masyarakat di Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Wanita yang kerap disapa Armi ini adalah anak dari pasangan Rajamilo Daeng Situju (ayah) dan La'biri Daeng Ngai (ibu). **Armiatin** merupakan salah satu Dosen di Stikes Payung Negeri Aceh Darussalam Aceh yang fokus mengajar pada bidang ilmu kesehatan masyarakat (*public health*)



Irma Hamdayani Pasaribu, S.ST., M.Keb lahir di Manduamas-Tapanuli Tengah, Sumatera Utara pada 18 Oktober 1987. Menempuh pendidikan D III Kebidanan di Akademi Kebidanan Sari Mutiara Medan, lulus tahun 2009. Melanjutkan pendidikan DIV Kebidanan di STIKes Indonesia Maju Jakarta dan lulus pada tahun 2012. Pada tahun 2015 melanjutkan pendidikan jenjang magister di Universitas Brawijaya Malang dan lulus tahun 2017. Sejak tahun 2018 sampai dengan sekarang merupakan Dosen

tetap di Prodi D III Kebidanan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Singaperbangsa Karawang.



Maria Alia Rahayu, S.SiT, . M.KM, lahir di Karawang, pada 25 Oktober 1987. Ia tercatat sebagai lulusan Program Magister Ilmu Kesehatan Masyarakat di Universitas Prof. Hamka (UHAMKA). Saat ini Maria bekerja sebagai Dosen pada Program Studi DIII Kebidanan, Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas Singaperbangsa Karawang.



Dr. Ernawati, S.Kep.,Ns. M.Kes. Penulis dilahirkan di Kota Gresik, pada tanggal 18 Mei 1979. Penulis adalah dosen tetap di Program Studi S1 Keperawatan dan Ners, Fakultas Kesehatan Universitas Muhammadiyah Gresik. Menyelesaikan pendidikan S1 Keperawatan dan Ners di Universitas Airlangga Surabaya. Pada tahun 2012 penulis melanjutkan pendidikan S2 pada Program Studi Ilmu Kesehatan Reproduksi di Universitas Airlangga Surabaya dengan beasiswa BPPS. Pada tahun 2016 penulis mendapatkan kesempatan studi S3 pada Program Studi S3 Ilmu Kedokteran di Universitas Airlangga Surabaya dengan beasiswa LPDP. Beberapa mata kuliah yang diampu di kampus yakni Patofisiologi Penyakit Tidak Menular, Patofisiologi Penyakit Infeksi dan Defisiensi, Biologi manusia, Filsafat Ilmu, Nutrigenomik , Ilmu Dasar Keperawatan 1 dan 2, Biostatistik, dan keperawatan maternitas 1 dan 2. Beberapa buku yang sudah kami tulis semua ini atas support dari suami (Mochammad Kharis, ST., M.MT) dan anak kami tersayang (Achmad Maulana Rafi'uzzaky Aziz dan Carissa Arshanty Naisya Salsabila). Penulis juga menghasilkan beberapa publikasi pada jurnal nasional (28 jurnal) dan internasional (9 jurnal) serta beberapa HAKI. Selain itu penulis juga menghasilkan Publikasi Internasional

terindeks di Pengindeks Bereputasi (Scopus) sebanyak 16 jurnal mulai dari Q1 sampai dengan Q3. Sebelumnya penulis pernah menjabat Ketua Penjaminan Mutu, Ketua LPPM, Ketua Pusat Penelitian dan Inovasi UMG, Pengelola Jurnal dan Koordinator EPP Covid 19 duta 75 Kabupaten Gresik . Penulis dapat dihubungi melalui email : ernawati@umg.ac.id atau nomor telepon 081357193345.



Irma Yanti, lahir di Balikpapan, 01 Mei 1979, menempuh Pendidikan S2 di STIKIM Jakarta tahun 2015. Saat ini aktif sebagai dosen di Prodi DIII Kebidanan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Singaperbangsa Karawang. Saat ini aktif sebagai Pengurus Cabang dalam organisasi Ikatan Bidan Indonesia Kabupaten Karawang. Penulis

dapat dihubungi melalui email: irma.yanti@fikes.unsika.ac.id atau nomor HP/WA: 08122439357



Dr. I Nyoman Bagiastra, S.H., M.H lahir di Buleleng pada tanggal 2 Oktober 1978. Menyelesaikan Gelar Sarjana (S1) Ilmu Hukum di Universitas Udayana (2001), Gelar Magister (S2) Ilmu Hukum di Universitas Brawijaya (2010) dan Gelar Doktor (S3) Ilmu Hukum di Universitas Udayana (2020). Penulis saat ini menjabat

sebagai Lektor sekaligus dosen pengajar pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Udayana. Penulis juga pernah ikut serta sebagai Tim Ahli Perumusan Rancangan Peraturan Daerah (RANPERDA) Standarisasi Pelayanan Kesehatan Provinsi Bali dan Tim Pengkaji dari Fakultas Hukum Universitas Udayana terkait Kebijakan Kementerian dan Lembaga Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.



Lissa Syafnil, SST, M.Kes, lahir di Padang, 31 Oktober 1985. Penulis merupakan dosen di Akademi Kebidanan Keris Husada sejak tahun 2013 sampai dengan sekarang. Lulus pendidikan D IV Bidan pendidik di Universitas Padjajaran Bandung pada tahun 2009 dan lulus S2 Kesehatan Masyarakat di Universitas Respati Indonesia pada tahun 2016. Penulis juga aktif melakukan penelitian dan pengabdian masyarakat di bidang kebidanan dan kesehatan reproduksi.



Iha Nursolihah, SST., M.K.M. adalah Dosen PNS dan peneliti di Fakultas Ilmu Kesehatan (FIKES) Universitas Singaperbangsa Karawang. Memperoleh gelar D4 Bidan Pendidik (SST) dari STIKes Jenderal Achmad Yani Cimahi pada tahun 2016, dan memperoleh gelar Magister Kesehatan Masyarakat (MKM) pada peminatan Biostatistika dan Kependudukan dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia tahun 2019.



Eny Irawati, S.ST., M.K.M. lahir di Gresik, pada 25 Agustus 1981. Lulusan DIII Kebidanan Akbid Griya Husada Surabaya, D4 Kebidanan Pendidik Poltekkes Jakarta III dan Magister Kesehatan Masyarakat dengan peminatan Kesehatan Reproduksi di UHAMKA. Memulai karier sebagai bidan di Klinik Bersalin dan Rumah Sakit pada tahun 2003. Selanjutnya mulai merintis sebagai Bidan pendidik (Dosen) di Program Studi DIII Kebidanan pada tahun 2008 sampai dengan sekarang. Saat ini sebagai Dosen tetap di Akademi Kebidanan Keris Husada Jakarta.



Hartati S, S.ST., M.Keb , lahir di Ujung Pandang, 27 Mei 1987. Tercatat sebagai lulusan Universitas Hasanuddin. Perempuan yang kerap disapa Tati ini merupakan anak kedua dari empat bersaudara dari almarhum Safaruddin Dg.Lira (ayah) dan Syamsiah Dg.Bau (ibu). Sampai saat ini penulis aktif sebagai Dosen di Program Studi D-III Kebidanan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Cokroaminoto Makassar. Penulis juga aktif di organisasi seperti IBI (Ikatan Bidan Indonesia).



Rafika Oktova, SST., M.Keb lahir di Lintau, pada 12 Oktober 1984. Lulus D-IV Bidan Pendidik Poltekkes Kemenkes Medan tahun 2009. Lulus S2 Ilmu Kebidanan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas tahun 2014. Pernah mengajar di Program Studi D-III Kebidanan Universitas Abdurrah Pekanbaru sejak tahun 2009 – 2012. Tahun 2014 – 2019 mengajar di Program Studi D-III Kebidanan STIKes Payung Negeri Pekanbaru. Tahun 2018 lulus Pegawai Negeri Sipil di Program Studi S1 Kebidanan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas. Pernah menjabat Ketua Program Studi Pendidikan Profesi Bidan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas tahun 2021-2022. Saat ini menjabat Sekretaris Departemen Kebidanan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas. Sejak tahun 2022 sampai dengan sekarang menjadi anggota Senat Akademik Fakultas Kedokteran Universitas Andalas.



REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SURAT PENCATATAN CIPTAAN

Dalam rangka perlindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:

Nomor dan tanggal permohonan : EC00202335705, 16 Mei 2023

Pencipta

Nama : **Dr Hetty Ismainar, SKM. MPH, Armiatin, MPH dkk**
Alamat : Jl. Sentosa Gg Sentosa 1 No 69, Kelurahan Tangkeraang Labuai, Kec. Bukit Raya Kota Pekanbaru Riau, Pekanbaru, Riau, 28281
Kewarganegaraan : Indonesia

Pemegang Hak Cipta

Nama : **Dr Hetty Ismainar, SKM. MPH, Armiatin, MPH dkk**
Alamat : Jl. Sentosa Gg Sentosa 1 No 69, Kelurahan Tangkeraang Labuai, Kec. Bukit Raya Kota Pekanbaru Riau, Pekanbaru, Riau, 28281
Kewarganegaraan : Indonesia

Jenis Ciptaan : **Buku**
Judul Ciptaan : **Etika Kebidanan Dan Hukum Kesehatan**
Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia : 29 April 2023, di Purbalingga
Jangka waktu perlindungan : Berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.
Nomor pencatatan : 000468626

adalah benar berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon.
Surat Pencatatan Hak Cipta atau produk Hak terkait ini sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
Direktur Hak Cipta dan Desain Industri



Anggoro Dasananto
NIP. 196412081991031002

Disclaimer:

Dalam hal pemohon memberikan keterangan tidak sesuai dengan surat pernyataan, Menteri berwenang untuk mencabut surat pencatatan permohonan.